

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN PENGGUNA KARTU BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

**HERI KURNIAWAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [heryk3220@gmail.com](mailto:heryk3220@gmail.com)

**RAHMAWATI KUSUMA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [rahmawatikusuma@unram.ac.id](mailto:rahmawatikusuma@unram.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum jika terjadinya pelanggaran terhadap hak pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan Historis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan teknik studi dokumen, serta menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien peserta BPJS telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Berdasarkan undang-undang tersebut, peserta BPJS dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan. Dan apabila rumah sakit dan tenaga medis melakukan tindakan diskriminatif maka rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan/ tenaga kesehatan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan pertanggungjawaban rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan ada tiga kriteria tanggung jawab yaitu berdasar pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

***Kata Kunci: Pasien BPJS; Perlindungan Hukum; Pelayanan Kesehatan.***

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine the legal protection for the rights of patients using BPJS cards in health services and to understand the legal implications in case of violations of the rights of patients using BPJS cards in health services. The type of research used is prescriptive research. The research employs a legislative approach a conceptual approach, historical approach. The data collection of legal materials technique used involves a literature study conducted through document analysis, research findings, work outcomes, and legal regulations, employing qualitative analysis methods. The results of the study indicate that legal protection for the rights of BPJS participant patients has been regulated in several laws, namely the Consumer Protection Law, the Medical Practice Law, the Health Law, and the Hospital Law. Thus, BPJS participants can claim compensation from hospitals as health service providers and/or health workers. If hospitals and medical personnel engage in discriminatory actions, the hospital as a health service provider or health worker can also be subject to criminal sanctions as regulated in Article 190 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Meanwhile, the*

*accountability of hospitals and doctors who do not provide health services as determined by three criteria of responsibility: civil law, administrative law, and criminal law.*

**Keywords: BPJS Patients, Legal Protection, Health Service**

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.<sup>1</sup>Perhatian pemerintah dalam kesehatan masyarakat dapat di lihat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan ini menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Permasalahan yang selama ini selalu dikeluhkan oleh pasien BPJS adalah pelayanan dari mitra BPJS. Tidak maksimalnya layanan kesehatan mitra kerja menjadi salah satu prioritas persoalan yang dicarikan solusi. keluhan pasien initerjadi baik di faskes tingkat pertama maupun lanjutan.Buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien BPJS kesehatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dari pasien BPJS untuk dapat menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan dan bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran hak pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan dan mengetahui bagaimana implikasi hukum jika terjadinya pelanggaran terhadap hak pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan.Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membawa pemikiran dan manfaat akademis bagi pengembangan ilmu hukum sertamemberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belumdiketahui.

<sup>1</sup>Sundoyo, 2009Jurnal Hukum Kesehatan, *Biro hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI*, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup>Sundoyo, *Op. Cit.* hlm.3

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana<sup>3</sup>. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014. Adapun peserta BPJS Kesehatan adalah semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu:

1. PBI jaminan kesehatan.
2. Bukan PBI jaminan kesehatan

Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain. Akibat yang diterima apabila tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah ketika sakit dan harus berobat atau dirawat maka semua biaya yang timbul harus dibayar sendiri dan kemungkinan bisa sangat mahal diluar kemampuan kita. Untuk pasien BPJS yang sakit, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien BPJS Kesehatan harus paham mengenai sistem rujukan BPJS, karena hal ini wajib untuk di taati jika ingin biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Prosedur yang harus di penuhi oleh pasien BPJS Kesehatan agar biaya pengobatan sepenuhnya ditanggung pihak BPJS adalah:

1. Mengikuti Prosedur Urutan Pengobatan: Saat pengguna BPJS sakit maka pertama harus berobat ke FASKES 1 (Fasilitas Kesehatan 1) 3 dalam hal ini meliputi Dokter Keluarga/ Puskesmas Setempat. Tidak bisa tiba-tiba langsung ke rumah sakit (kecuali kondisi darurat seperti poin No-4 dibawah). Jika memaksakan diri langsung ke rumah sakit maka kemungkinan besar BPJS tidak akan menanggung biaya pengobatan anda.

<sup>3</sup>Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. Pertama, Alfabeta, Bandung.

2. Penanganan Pengobatan: Setelah pasien diperiksa di FASKES 1 dan ternyata masih bisa ditangani disana maka tidak perlu lagi kerumah sakit. Namun jika ternyata kondisi pasien tidak memungkinkan ditangani disana maka FASKES 1 akan memberikan rujukan kerumah sakit partner BPJS.
3. Membawa Kartu Rujukan ke Rumah Sakit: Setelah anda menerima kartu rujukan dari pihak FASKES 1 maka anda wajib membawa surat rujukan tersebut kerumah sakit. Tanpa surat rujukan tersebut anda dianggap perobat secara pribadi tanpa menggunakan BPJS.
4. Bisa Langsung Ke Rumah Sakit Bagi Pasien Darurat: Bagi pengguna BPJS bisa langsung berobat kerumah sakit tanpa melaluti FASKES 1 atau tanpa surat rujukan jika kondisi darurat. Kondisi darurat disini yaitu dimana kondisi pasien dalam kondisi sakit yang bisa menyebabkan kematian maupun cacat.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Pasal 13 Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPJS Kesehatan berkewajiban untuk:

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;
- b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;
- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

- f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
- g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i. i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.<sup>4</sup>

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dibagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif, perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
2. Perlindungan hukum yang represif, perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan

<sup>4</sup>Firnadus 2015, "Pemenuhan hak Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia", Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM RI. hlm 10.

yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
- c. Badan-badan khusus Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antaralain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh pasien BPJS kesehatan adalah hak-hak mereka sebagai pasien. Hak-hak pasien sebenarnya telah dilindungi dan diatur dalam beberapa undang-undang yaitu, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit.

Undang-Undang No 36 tentang kesehatan Pasal 58, terhadap perlindungan pasien, disebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Adapun tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Dalam perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa yang mana merasa dirugikan oleh dokter ataupun pihak rumah sakit, dan tindakan tersebut menimbulkan suatu kerugian yang tidak sedikit ataupun dari tindakan tersebut menimbulkan kematian, maka dalam hal ini si pelanggar hukum masih tetap berwajib memberi ganti rugi. Dari wujud ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan, dan dari pengganti kerugian kebanyakan besar berupa sejumlah uang.

Berdasarkan penjabaran di atas, perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasien pengguna kartu BPJS telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Dalam semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak pasien terutama untuk hak pasien untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik untuk kesehatannya. Untuk itu apabila pasien BPJS mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar rumah sakit, maka perlindungan hukum bagi pasien BPJS adalah pasien BPJS dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak

rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan. Selain itu penyelenggara kesehatan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **3.2 Implikasi hukum jika terjadi pelanggaran hak pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan.**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai pelayanan publik, rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. yang mempunyai tanggung jawab publik atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab publik rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>5</sup>

Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak-hak rumah sakit. Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien. Meskipun pertanggung jawaban hukum rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana.

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit dengan pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Implikasi hukum pidana hubungan hukum rumah sakit dengan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana. Implikasi hukum jika terjadinya pelanggaran hak pasien pengguna kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan terhadap rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan maka implikasi hukum yang diberikan yaitu berdasar pada hukum perdata, hukum administrasi dan ketiga adalah berupa hukum pidana. Berdasarkan hukum perdata diantaranya adalah pasien harus mengalami suatu kerugian, ada kesalahan atau kelalaian dari dokter, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, perbuatan yang dilakukan melanggar hukum

---

<sup>5</sup>Ibid

untuk itu pasien yang merasa dirugikan oleh rumah sakit dan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian. Untuk pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sedangkan dari hukum pidana, kriteria dari hukum pidana adalah harus ada perbuatan yang dipidana dengan kata lain perbuatan tersebut termuat dalam undang-undang, perbuatan harus bertentangan dengan hukum dan harus ada kesalahan pada pelaku. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin operasional rumah sakit.<sup>6</sup>

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak pasien pasien BPJS kesehatan telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Dalam semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak pasien terutama untuk hak pasien untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik untuk kesehatannya. Untuk itu apabila pasien BPJS mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, maka perlindungan hukum bagi pasien BPJS adalah pasien BPJS dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan. Selain itu penyelenggara kesehatan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Implikasi hukum (akibat hukum) jika terjadinya pelanggaran hak pasien BPJS yaitu, rumah sakit dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada hukum perdata, hukum administrasi dan berupa hukum pidana yaitu :

- a. Hukum perdata: diantaranya adalah pasien harus mengalami suatu kerugian, ada kesalahan atau kelalaiannya dari dokter, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, perbuatan yang dilakukan melanggar hukum untuk itu pasien yang merasa dirugikan oleh rumah sakit dan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian.
- b. Hukum administrasi: pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

<sup>6</sup>Matippanna, A. (2018). *Hukum Kesehatan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum,

- c. Hukum pidana: diantaranya adalah harus ada perbuatan yang dipidana dengan kata lain perbuatan tersebut termuat dalam undang-undang, perbuatan harus bertentangan dengan hukum dan harus ada kesalahan pada pelaku. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin operasional rumah sakit.

#### 4.2 Saran

Bagi BPJS Penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik harus ditunjang dengan sistem pengawasan dan regulasi yang jelas agar rumah sakit yang menjadi bagian dari pelaksanaan program BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien peserta BPJS. Bagi fasilitas kesehatan mitra BPJS: Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien peserta BPJS harus memberikan pelayanan yang adil dan maksimal sebagaimana diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan, selain itu diharapkan adanya perbaikan fasilitas kesehatan-fasilitas agar pasien peserta BPJS tidak harus di pindah-pindah dengan alasan peralatan tidak lengkap. Bagi Pasien BPJS kesehatan Dalam menerima pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit dan pihak-pihak yang berkaitan seperti dokter, perawat dan petugas administrasi, pasien diharapkan lebih berani dalam mengungkapkan keluhan atas pelayanan yang diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku dan Jurnal

- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Matippanna, A. (2018). Hukum Kesehatan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*,
- Endang Kusuma Astuti, 2020, *Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* Vol 01, No.01.
- Firnadus 2015, " *Pemenuhan hak kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sundoyo, 2009, *Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI*. Jakarta. *Jurnal Hukum Kesehatan*.

##### PeraturanPerundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Peraktek Kedokteran
- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan kesehatan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badanpenyelenggaraan Jaminan Sosial (LNRI Nomor 116 Tahun 2011 , TLNRI Nomor 5256).
- Indonesia, praturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehata